



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

**DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM,
FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI**

STANDAR PELAYANAN X-RAY DIFFRACTION

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN ANALISA PROKSIMAT Kadar Abu)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Deskripsi dan Persyaratan Umum:</p> <p>Analisis kadar abu adalah suatu proses analisis kimia yang digunakan untuk menentukan kandungan abu dalam suatu sampel, abu adalah residu yang tersisa setelah suatu bahan dibakar atau di abukan dengan suhu tinggi.</p> <p>Analisis kadar abu menggunakan Tanur pada suhu 500°C-600°C selama 24 jam. Pengukuran persen abu dikukur berdasarkan berat sampel sebelum dan setelah pengabuan.</p> <p>Alat dalam pengujian ini adalah :</p> <p>Nama Alat : Muffle Furnace Merck : Carbolite Gero Type : - No BMN : 30801411751 Tahun : 2018</p> <p>Persyaratan Sampel</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sampel yang perlu disiapkan untuk analisis kadar abu berupa sampel padat yang telah dihancurkan dan disaring (dalam bentuk tepung lolos ayakan 60 mesh) minimal sebanyak 5 gram/ sampel2. Kondisi sampel: Sampel harus dalam kondisi baik dan tidak mengalami perubahan kimia atau fisika selama proses analisis <p>Persyaratan Peralatan</p> <p>Seperangkat alat Analisis Kadar Abu di laboratorium dengan kondisi alat (suhu, waktu pengerjaan dll) mengikuti Instruksi Kerja Alat yang tersedia.</p> <p>Persyaratan Tambahan bersifat Wajib</p> <ol style="list-style-type: none">1. Wajib mengisi formulir pengajuan sampel dan melampirkan foto sampel. FORM DETAIL PENGUJIAN dapat di download di bagian “berkas layanan”- berkas SOP layanan” dan kemudian form yang telah diisi (Format pdf) di unggah/ upload Bersama foto sampel di bagian “File dukung lainnya” dan” File data foto”2. Pastikan bahwa nama dan jumlah sampel yang terdaftar di ELSA System sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada formulir pengajuan

		<ol style="list-style-type: none">3. Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji dibatalkan oleh Verifikator4. Pengambilan sampel yang telah selesai diuji dapat diambil maksimal 1 bulan setelah status layanan "Selesai", Jika melebihi waktu yang telah ditentukan, maka sampel akan dimusnahkan oleh pihak laboratorium.5. Permintaan raw data analisa maksimal 1 bulan setelah status layanan "Selesai". Jika melebihi waktu yang telah ditentukan, maka permintaan tidak dapat diproses.6. Jika user akan menggunakan metode preparasi lain maka perlu dikomunikasikan dengan penyelia/operator layanan terlebih dahulu.7. User bertanggung jawab atas sampel yang dikirimkan dan telah sesuai dengan SOP persyaratan uji Kadar Abu..8. Konsultasi teknis, status layanan & pengaduan: 08119811575
--	--	--

PELAYANAN ANALISA PROKSIMAT Kadar Abu)

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <p>ALUR E-LAYANAN SAINS</p> <p>https://elsa.brin.go.id</p> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>Registrasi Pemohon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buat Akun • Aktivasi (cek spam atau search "single sign on") • Update Profil Pengguna </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>Menu Pilihan Layanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pilih Lokasi dan Laboratorium dituju • Sarana Prasarana : Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi • Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain • Produksi : Isolat, lainnya • Pengujian Kustomisasi • Lain-Lain : BRIN HPC, Identifikasi, Layanan Insitu bagi Layanan Pengujian/Kalibrasi untuk Kesehatan dan Keselamatan (Laboratorium Keselamatan Metrologi Radiasi) </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>Ajukan Layanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isi formulir detail ajukan layanan dan upload file dukung lainnya (optional) • Upload foto sampel • Tentukan jadwal • Klik Ajukan Layanan • Menunggu Verifikasi ajukan dan jadwal • Pengguna dapat memantau status proses pengajuan layanan dan melakukan konsultasi terkait layanan yang sedang diajukan melalui Profil Pengguna. </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>Pengiriman Sampel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Format Pengiriman Layanan ELSA : #No.ID transaksi #Nama Lengkap #Nama Sampel/Benda Uji #Alamat Lengkap Laboratorium • Menggunakan Paket Pengiriman / ekspedisi atau Diantar Langsung </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>Verifikasi Ajuan</p> <p>Kaji Ulang Permintaan, berupa verifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ketersediaan metode, • ketersediaan personal, • ketersediaan peralatan, • ketersediaan sarana pendukung, • kesesuaian dimensi dan jenis sampel </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>Metode Pembayaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pilih Metode Pembayaran • Informasi pilihan jenis pembayaran dapat diakses melalui menu FAQ → Pembayaran • Billing MPN PNBPN berlaku 7 hari dari tanggal penerbitan. • Pengguna akan mendapatkan Informasi Tagihan, Tanda Terima, Bukti Bayar melalui Profil Pengguna. </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>Penerbitan LHU/Sertifikat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pengujian / kalibrasi • Verifikasi Laporan Hasil Uji (LHU) / Sertifikat • Pengesahan LHU/Sertifikat </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengguna memberi ulasan dengan mengisi formulir umpan balik pelanggan • Pengguna mengunduh laporan hasil uji di elsa.brin.go.id </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>Pengaduan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengguna dapat membuat pengaduan melalui menu Pusat Bantuan dan pilih submenu Pengaduan di elsa.brin.go.id </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>Selengkapnya, kunjungi https://elsa.brin.go.id/</p> </div>

PELAYANAN ANALISA PROKSIMAT Kadar Abu)

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		<p>Acuan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Pengoperasian dan Analisa Kadar Abu 3. Prosedur Penerbitan Laporan Hasil Uji (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 4. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) <p>Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id</p>															
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka Waktu Pelaksanaan Proksimat (Kadar abu) Laboratorium Uji Genomik ditetapkan paling lama 7 Hari terhitung sejak mulai pelaksanaan di ELSA, dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="603 936 1409 1249"> <thead> <tr> <th data-bbox="603 936 703 1021">No</th> <th data-bbox="703 936 1257 1021">Aktivitas/Kegiatan</th> <th data-bbox="1257 936 1409 1021">Waktu (HK)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="603 1021 703 1070">1</td> <td data-bbox="703 1021 1257 1070">Preparasi dan Pengujian/Sampel</td> <td data-bbox="1257 1021 1409 1070">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1070 703 1120">2</td> <td data-bbox="703 1070 1257 1120">Pengolahan Data Uji / Draft Sertifikat</td> <td data-bbox="1257 1070 1409 1120">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1120 703 1205">3</td> <td data-bbox="703 1120 1257 1205">Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)</td> <td data-bbox="1257 1120 1409 1205">2</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="603 1205 1257 1249" style="text-align: right;">Total Waktu Pelayanan</td> <td data-bbox="1257 1205 1409 1249">7</td> </tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan Pengujian/Sampel	3	2	Pengolahan Data Uji / Draft Sertifikat	2	3	Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)	2	Total Waktu Pelayanan		7
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi dan Pengujian/Sampel	3															
2	Pengolahan Data Uji / Draft Sertifikat	2															
3	Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)	2															
Total Waktu Pelayanan		7															
4.	Biaya/Tarif	<p>Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan : per sample Rp 80.000 2. Kuota pelayanan per hari : 5 3. Jumlah minimal pengajuan : 1 4. Kapasitas layanan : 5 															
5.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)															
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SPAN lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja 															

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN ANALISA PROKSIMAT (Kadar Abu)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang Layanan, Mushola, Pantry, Ruang CWS dan Rapat, Ruang Ganti, Toilet, Lift.2. Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi.3. Sarana Pengujian Laboratorium
3	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas Teknis:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Telah mengikuti pelatihan standar ISO/IEC 17025:20172. Telah mengikuti training uji Proksimat

4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: <ol style="list-style-type: none"> Audit Internal Kaji Ulang Manajemen Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium Pengawasan Inspektorat 																					
5	Jumlah Pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan sebanyak 6 orang terdiri dari :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan</th> <th>Jumlah (orang)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ketua TIM</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Manajer</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penyelia / Supervisor</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Operator alat/ Teknisi</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pengelola Sampel</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua TIM	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	1	4	Operator alat/ Teknisi	2	5	Pengelola Sampel	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		6
No	Jabatan	Jumlah (orang)																					
1	Ketua TIM	1																					
2	Manajer	1																					
3	Penyelia / Supervisor	1																					
4	Operator alat/ Teknisi	2																					
5	Pengelola Sampel	1																					
Jumlah Pelaksana Pelayanan		6																					
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																					
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan.</p> <p>Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.</p>																					
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) Kaji Ulang Manajemen 																					

Jakarta, 1 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani S.E.,M.E




Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSR/E, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

Lampiran :



Oven



Tanur